

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi menurut KBBI adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.<sup>16</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyampaian pengertian, informasi dan pembinaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

Keberhasilan sosialisasi perpajakan ini tentu akan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengerti bahwa penyelenggaraan suatu negara membutuhkan pembiayaan mungkin akan melihat pajak sebagaimana rakyat di masa lalu melihatnya sebagai pungutan dan upeti belaka. Dalam kondisi pengertian yang rendah ini, sulit mengharapkan kesukarelaan mereka membayar pajak sehingga akan membutuhkan upaya yang lebih besar dari aparat pajak untuk melakukan pemungutan.<sup>17</sup>

Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan secara

---

<sup>16</sup> Dadang Sunendar, *KBBI V 0.3.2 Beta (32)*, 2016, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional

<sup>17</sup> Burhanuddin Abdullah, *MENANTI KEMAKMURAN NEGERI Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 71

utuh. Sedangkan langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, dan buku.<sup>18</sup> Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan.

Menurut Herryanto dan Toly dalam Nareswari Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi langsung dalam perpajakan yang pernah dilakukan seperti seminar, workshop, dan lainnya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya media elektronik seperti talkshow atau iklan di tv, radio atau media cetak berupa koran, brosur perpajakan, dan spanduk.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), Hal. 213

<sup>19</sup> Nadia Pradipta Nareswari, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 07:57 WIB

## B. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Pemahaman mengenai masalah perpajakan hendaknya jangan dibatasi kepada pemahaman Undang-Undang Pajak saja, tetapi harus meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, agar tidak kehilangan jejak mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>20</sup>

## C. Kesadaran Perpajakan

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tingkat kepatuhan pajak).<sup>21</sup> Menurut Jatmiko dalam Muhamad menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) , Hal. 67

<sup>21</sup> Timbul Hamonangan Simanjutak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2012), Hal. 174

<sup>22</sup> Marisa Setiawati Muhamad, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura), *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol. 14 No. 1 2019. Diakses Pada tanggal 20 September 2020 Pada pukul 07:27 WIB.

## D. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>23</sup> Terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, atau sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### 1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.<sup>24</sup>

#### a. Bunga 2% per bulan

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Administrasi (Bunga)**

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin: a. PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar. b. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. d. SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24	SSP/SPKB

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.62-63

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 63

	bulan).	
4.	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2020

Catatan:

- 1) Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
- 2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagih berupa STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat Pasal 19 (1) KUP).
- 3) Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).<sup>25</sup>

b. Denda Administrasi

**Tabel 2.2**  
**Sanksi Administrasi (Denda Administrasi)**

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 100.000,00
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3.	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.64

4.	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan. SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang
----	--	--

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2020

c. Kenaikan 50% dan 100%

**Tabel 2.3**  
**Sanksi Administrasi (Denda Administrasi)**

No.	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT: 1) SPT tahunan (PPh 29) 2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN
	c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN
	d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50%
	e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 100%
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3.	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi	SKPKB 100%

restitusi pajak.
------------------

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2020

## 2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.<sup>26</sup>

### a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.<sup>27</sup>

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.63

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.63

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.<sup>29</sup>

## E. Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko dalam Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.<sup>30</sup>

Pelayanan fiskus yang memuaskan untuk wajib pajak akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Memberikan pelayanan yang terbaik seperti menjaga kesopanan dan keramahan saat berkomunikasi dan melayani wajib pajak akan memberikan kenyamanan sendiri untuk wajib pajak sehingga tidak ada kendala dalam proses perpajakannya. Selain itu menjaga kemudahan akses ke KPP setempat, kenyamanan fasilitas dan kebersihan kantor pajak juga faktor kenyamanan wajib pajak sehingga wajib pajak puas dengan pelayanan fiskus yang diberikan.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 64

<sup>30</sup> Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No 1 2017, Diakses pada tanggal 20 September 2020 Pada pukul 07:36 WIB



## F. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>31</sup> Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.<sup>32</sup> Kepatuhan formal misalnya adalah wajib pajak harus memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*). Adapun batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan adalah tanggal 31 Maret atau selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak. Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.<sup>33</sup> Dalam hal ini kepatuhan material adalah wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan jujur, baik, dan benar serta sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

---

<sup>31</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*,..., Hal. 148

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*,..., Hal. 149

Adapun Kewajiban dan Hak wajib pajak yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Kewajiban Wajib Pajak<sup>34</sup>

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

---

<sup>34</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.60

### Hak-hak Wajib Pajak<sup>35</sup>

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siregar<sup>36</sup> mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

---

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*,..., hal.60-61

<sup>36</sup> Dian Lestari Siregar, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, *Paidagogo*, Vol. 2 No. 3 2017, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 10:01 WIB

pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang faktor kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan variabel tambahan sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pelayanan fiskus yang tidak ada dalam penelitian ini.

Penelitian Suryadi dkk<sup>37</sup> mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya (Studi PPh 21 pada KPP Pratama Singosari). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan sanksi administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibandingkan variabel yang lain. Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>37</sup> Imam Suryadi, dkk, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh 21 pada KPP Pratama Singosari), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1 2016, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 10:12 WIB

penelitian sekarang adalah meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel yang digunakan, dalam penelitian sekarang menggunakan variabel tambahan kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus yang tidak ada dalam penelitian ini.

Penelitian Nareswari<sup>38</sup> pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel yaitu kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan yang tidak ada di dalam penelitian ini.

---

<sup>38</sup>Nadia Pradipta Nareswari, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 10:20 WIB

Penelitian Puri<sup>39</sup> mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang tidak ada di dalam penelitian ini.

Penelitian Brata dkk<sup>40</sup> mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

---

<sup>39</sup> Kurnia Asrining Puri, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta), (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan), diakses pada tanggal 13 September 2020 pada Pukul 20:58 WIB

<sup>40</sup> Januar Dio Brata dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda, *Forum Ekonomi*, Vol. 19 No. 1 2017, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 21:09 WIB

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang tidak ada di dalam penelitian ini.

Penelitian Izza dkk<sup>41</sup> mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

---

<sup>41</sup> Umi Lailatul Izza dkk, Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018, *E-JRA*, Vol. 09 No. 04 2020, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 21:34 WIB.

menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018, sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus yang tidak ada di dalam penelitian ini.

Penelitian Kristanto<sup>42</sup> mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Metode penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*, sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak.

---

<sup>42</sup> Septian Bayu Kristanto, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi *Prospective TaxPayer*, *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, Vol. 10 No. 2 2018, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 21:54 WIB



Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan dan pelayanan fiskus yang tidak ada didalam penelitian ini, selain itu objek penelitian ini pada *prospective taxpayer* atau calon wajib pajak sedangkan penelitian sekarang fokus pada wajib pajak UMKM.

Penelitian Nurfaza<sup>43</sup> mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan baik terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di are KPP pratama Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan peneltian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pelayanan fiskus yang tidak ada di dalam penelitian ini.

---

<sup>43</sup> Arina Nurfaza, Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh), *Seminar Nasional TeknologiKomputer &Sains (SAINTEKS)*, 2020, diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 22:01 WIB.

Penelitian Safitri<sup>44</sup> mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini termasuk penelitian Asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan secara simultan pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menambah variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus yang tidak ada di dalam penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Ani Safitri, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 22:12WIB


Penelitian Thalia<sup>45</sup> mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan, penelitian sekarang menggunakan kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas tetapi dipenelitian ini kesadaran perpajakan digunakan sebagai variabel terikat.

---

<sup>45</sup> Tya Thalia, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter di Rumah Sakit Dr. A.K Gani Palembang), (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 22:21 WIB.

## H. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Kosptual Penelitian**



Sumber: Data yang diolah peneliti, 2020

Variabel bebas (X) adalah Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Perpajakan (X3), Sanksi Pajak (X4), Pelayanan Fiskus (X5), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Keterangan:

H1 :Pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Pradipta Nareswari.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Nadia Pradipta Nareswari, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

- H2 : Pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Suryadi dkk.<sup>47</sup>
- H3 : Pengaruh variabel Kesadaran Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar.<sup>48</sup>
- H4 : Pengaruh variabel Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Januar Dio Brata.<sup>49</sup>
- H5 : Pengaruh variabel Pelayanan Fiskus (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tya Thalia.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Imam Suryadi, dkk, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh 21 pada KPP Pratama Singosari), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1 2016

<sup>48</sup> Dian Lestari Siregar, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, *Paidagogo*, Vol. 2 No. 3 2017

<sup>49</sup> Januar Dio Brata dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda, *Forum Ekonomi*, Vol. 19 No. 1 2017

<sup>50</sup> Tya Thalia, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter di Rumah Sakit Dr. A.K Gani Palembang), (Palembang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

H6 : Pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Perpajakan (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Pelayanan Fiskus (X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## I. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis atau jawaban sementara dari peneliti tentang variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adanya sosialisasi tentang perpajakan tentunya sangat berperan dalam menambah informasi atau wawasan wajib pajak tentang perpajakan, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi oleh wajib pajak maka dapat menambah pemahaman tentang peraturan perpajakan, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** : Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya penting adanya karena dapat meningkatkan penerimaan pajak, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** : Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adanya Sanksi Pajak akan membuat Wajib Pajak mematuhi peraturan jika sanksi tersebut dianggap merugikan, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

5. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pelayanan Fiskus yang memuaskan Wajib Pajak akan membuat nyaman Wajib Pajak dalam melakukan proses perpajakan, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

**H1** : Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus secara bersama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**H1** : Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.